BAB V

PENUTUP

1.1 Simpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1.1.1 Notaris memiliki persepsi yang positif terkait akad perjanjian syariah, Hampir sama dengan perjanjian pada umunya yang berdasarkan undang-undang perdata, hanya saja akad perjanjian syariah tidak hanya harus patuh terhadap undang-undang, moral dan etika yang ada di Indonesia tetapi juga tidak boleh melanggar hukum Islam. Notaris menjadi pihak ketiga diantara pihak yang hendak membuat perjanjian syariah dalam hal ini notaris dapat berfungsi sebagai penasihat hukum dan penetral diantar masing-masing pihak yang melakukan perjanjian.
- 1.1.2 Penerapan akan perjanjian syariah telah terlaksana di salah satu kantor notaris kota Parepare, hal ini dapat divalidasi melalui asas yang diterapkan yaitu: (1) asas *al-huriyah*, kedua belah pihak harus dalam keadaan bebas atau atas dasar keinginan sendiri ketika, perjanjian tidak dapat dilanjutkan apabila salah satu pihak ternyata dalam keadaan terintimidasi atau terpaksa. (2) asas *al-musawaah*, Tidak ada pengambilan hak baik dari pihak satu kepihak yang lain, hak dari kedua belah pihak harus sama-sama dijaga agar tidak menimbulkan perselisihan.(3) asas *al-adalah*, Kewajiban dan hak antara masing-masing pihak yang berjanji atau berakad haruslah seimbang atau adil. Hak tidak boleh lebih besar dibanding kewajiban yang diberikan, begitupun sebaliknya kewajiban tidak boleh lebih besar dibanding hak yang diberikan oleh pihak yang berakad.

(4) asas *Al-Ridha* dalam pelaksanaannya notaris tidak dapat melanjutkan perjanjian apabila pihak-pihak yang hendak membuat perjanjian ternyata dalam keadaan terintimidasi atau dipaksa. (5) asas *sh-sidiq*, notaris tidak dapat mencampuri keputusan atau isi perjanjian yang telah diputuskan oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. (6) asas *al-kitabah*, kekuatan hukum pada pencatatan atau pengadministrasian oleh notaris memiliki ketetapan hukum yang tidak diragukan, notaris merupakan satu-satunya pejabat negara yang dapat membuat perjanjian yang bersifat autentik. Akad perjanjian syariah dilakukan oleh notaris ketika klien yang datang meminta untuk dibuatkan perjanjian syariah, pihak yang sering menjadi pelaku perjanjian syariah yang umumnya dicatat oleh notaris adalah antara bank dan nasabahnya.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kemajuan dan kebaikan pada kegiatan perjanjian syariah baik oleh pihak yang melakukan perjanjian maupun notaris kota Parepare sebagai berikut:

- 1.2.1 Diperlukan perhatian yang mendalam bagi para pihak yang hendak membuat perjanjian, agar tidak menimbulkan masalah bagi pihak manapun baik pihak yang melakukan perjanjian maupun notaris yang bertindak sebagai pencatat atau pihak yang mengadministrasikan dan melaporkan langsung ke negara.
- 1.2.2 Edukasi terkait akad perjanjian syariah baiknya dilakukan agar pihak yang hendak melakukan perjanjain tidak terjadi kesalah-pahaman dan masing-masing pihak mengerti tentang hak dan kewajibannya serta mengerti syarat, rukun dan tujuan perjanjian sesuai dengan aturan, etika dan syarit yang berlaku.